



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN Stb

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Estan Sinaga
2. Tempat lahir : Tanah Jawa
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/4 Januari 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Setia Budi desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan TNI

Terdakwa Estan Sinaga ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ESTAN SINAGA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ESTAN SINAGA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulandikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :

- 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Dusun Namo Mbelin Desa Namo Mbelin Kab. Langkat.**

- 1 (satu) buah pisau egrek.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

*Bahwa terdakwa ESTAN SINAGA pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Areal Devisi III TM 2016 Bukit Melinjo Perkebunan Bekiun Dusun Namo Mbelin Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

*Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 wib saat saksi SUKINO bersama saksi SUGIARTO dan saksi YONI TARIGAN serta BKO BRIMOB melaksanakan patroli rutin di areal Devisi III TM 2016 Bukit Melinjo Perk Bekiun Dsn Namo Mbelin Ds Namo Mbelin Kec.Kuala Kab.Langkat, para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengegrek sawit dan melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit dari areal perkebunan menuju perkampung, selanjutnya para saksi dan BKO langsung melakukan pengejaran dan menangkap terdakwa di areal TM 2016 dan mengamankan barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan TBS dan 1 (satu) pisau egrek yang di akui terdakwa benar buah kelapa sawit tersebut dari areal Perkebunan PT LNK Kebun Bekiun, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa kepos Security dan terdakwa mengaku bernama*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESTAN SINAGA, kemudian saksi SUKINO pun melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan atas perintah pimpinan perusahaan agar terdakwa yang mengaku bernama ESTAN SINAGA berserta barang bukti berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah Egrek dibawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa terdakwa ESTAN SINAGA tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Dusun Namo Mbelin Desa Namo Mbelin Kab.Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 110 Kg (seratus sepuluh kilo gram), sehingga pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Dusun Namo Mbelin Desa Namo Mbelin Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;  
ATAU  
KEDUA :

Bahwa terdakwa ESTAN SINAGA pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Areal Devisi III TM 2016 Bukit Melinjo Perkebunan Bekiun Dusun Namo Mbelin Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 wib saat saksi SUKINO bersama saksi SUGIARTO dan saksi YONI TARIGAN serta BKO BRIMOB melaksanakan patroli rutin di areal Devisi III TM 2016 Bukit Melinjo Perk Bekiun Dsn Namo Mbelin Ds Namo Mbelin Kec.Kuala Kab.Langkat, para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengegrek sawit dan melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit dari areal perkebunan menuju perkampung, selanjutnya para saksi dan BKO langsung melakukan pengejaran dan menangkap terdakwa di areal TM 2016 dan mengamankan barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan TBS dan 1 (satu) pisau egrek yang di akui terdakwa benar buah kelapa sawit tersebut dari areal Perkebunan PT LNK Kebun Bekiun, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa kepos Security dan terdakwa mengaku bernama ESTAN SINAGA, kemudian saksi SUKINO pun melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan atas perintah pimpinan perusahaan agar terdakwa yang mengaku bernama ESTAN SINAGA berserta barang bukti

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah Egrek dibawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa terdakwa ESTAN SINAGA tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Dusun Namo Mbelin Desa Namo Mbelin Kab. Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 110 Kg (seratus sepuluh kilo gram), sehingga pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Dusun Namo Mbelin Desa Namo Mbelin Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sukino**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 wib di areal Devisi III TM 2016 Bukit Melinjau Perk. Bekiun Namo Mbelin Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama rekan saksi Sugiarto dan saksi Yoni Tarigan beserta BKO BRIMOB melaksanakan patrol rutin di areal Devisi III TM 2016 Bukit Melinjau Perk. Bekiun Dusun Namo Mbelin Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengegrek sawit;
- Bahwa kemudian melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit dari area perkebunan menuju perkampungan, saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan TBS dan 1 (satu) pisau egrek yang diakui Terdakwa benar kelapa sawit tersebut dari area Perkebunan PT LNK kebun Bekiun;
- Bahwa atas perintah pimpinan perusahaan agar lelaki yang mengaku bernama Estan Sinaga yakni Terdakwa beserta barang bukti berupa: 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek dibawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK perkebunan Bekiun yaitu sebesar lebih kurang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Yoni Tarigan**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 wib di areal Devisi III TM 2016 Bukit Melinjau Perk. Bekiun Namo Mbelin Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Sugiarto dan saksi Yoni Tarigan beserta BKO BRIMOB melaksanakan patrol rutin di areal Devisi III TM 2016 Bukit Melinjau Perk. Bekiun Dusun Namo Mbelin Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengegrek sawit;
- Bahwa kemudian melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit dari area perkebunan menuju perkampungan, saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 11 tandan TBS dan 1 (satu) pisau egrek yang diakui Terdakwa benar kelapa sawit tersebut dari area Perkebunan PT LNK kebun Bekiun;
- Bahwa atas perintah pimpinan perusahaan agar lelaki yang mengaku bernama Estan Sinaga yakni Terdakwa beserta barang bukti berupa: 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek dibawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK perkebunan Bekiun yaitu sebesar lebih kurang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 wib di areal Devisi III TM 2016 Bukit Melinjau Perk. Bekiun Dusun Namo Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara awalnya dengan mengegrek buah kelapa sawit milik PT LNK Perk. Bekiun, selesai mengegrek buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mengikat / melangsir buah kelapa sawit yang telah berhasil Terdakwa ambil sebanyak 11 (sebelas) tandan tersebut ke dalam parit batas perkebunan;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengikat buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ambil menuju kampung dengan cara memikul buah tersebut satu persatu;
  - BahwaselanjutnyaTerdakwa tumpukan dipinggir kampung, untuk dijualkan ke salah satu agen lalu saat itulah pihak perkebunan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil TBS dari Areal perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun baru pertama kali;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 11 (sebelas) tandan buah kelapa, 1 (satu) buah pisau egrek, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 wib diareal Devisi III TM 2016 Bukit Melinjau Perk. Bekiun Dusun Namo Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara awalnya dengan mengegrek buah kelapa sawit milik PT LNK Perk. Bekiun, selesai mengegrek buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mengikat / melangsir buah kelapa sawit yang telah berhasil Terdakwa ambil sebanyak 11 (sebelas) tandan tersebut ke dalam parit batas perkebunan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikat buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ambil menuju kampung dengan cara memikul buah tersebut satu persatu;
- BahwaselanjutnyaTerdakwa tumpukan dipinggir kampung, untuk dijualkan ke salah satu agen lalu saat itulah pihak perkebunan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil TBS dari Areal perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK perkebunan Bekiun yaitu sebesar lebih kurang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Estan Sinaga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Estan Sinaga yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 wib saat saksi Sukino bersama saksi Sugiarto dan saksi Yoni Tarigan serta Bko Brimob melaksanakan patroli rutin di areal Devisi III TM 2016 Bukit Melinjo Perk Bekiun Dsn Namo Mbelin Ds Namo Mbelin Kec.Kuala Kab.Langkat;

Bahwa selanjutnya para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengegrek sawit dan melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit dari areal perkebunan menuju perkampungan;

Bahwa selanjutnya para saksi dan BKO langsung melakukan pengejaran dan menangkap Terdakwa di areal TM 2016 dan mengamankan barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan TBS dan 1 (satu) pisau egrek yang di akui Terdakwa benar buah kelapa sawit tersebut dari areal Perkebunan PT LNK Kebun Bekiun;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepos Security dan Terdakwa mengaku bernama Estan Sinaga yakni Terdakwa, kemudian saksi Sukino pun melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan atas perintah pimpinan perusahaan agar Terdakwa yang mengaku bernama Estan Sinaga berserta barang bukti berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah Egrek dibawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Perkebunan Bekiunselaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Perkebunan Bekiunmengalami kerugian sebesar lebih kurang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 11 (sebelas) tandan buah kelapa dengan kerugian materil sebesar lebih kurang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) maka dikembalikan kepadapemilik yang sah yakni PT. LNK Perkebunan Bekiun, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau egrekoleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Perkebunan Bekiun;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN Stb



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Estan Sinaga tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. LNK Perkebunan  
Bekiun Dusun Namo Mbelin Desa Namo Mbelin Kab. Langkat.**

- 1 (satu) buah pisau egrek;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Andriyansyah, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua Nasri, S.H.. M.H., dengan didampingi Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Dicki Irvandi,. S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.**

**Nasri, S.H.. M.H.**

**Dicki Irvandi, S.H.. M.H.**

Panitera Pengganti,



**Mhd. Syahfan, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)